



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141.1 / 568 TAHUN 2020

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA ANDRI EKO SULISTYO DARI
JABATAN KEPALA DESA GEDANGAN, KECAMATAN GROGOL,
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus dari Inspektorat Kabupaten Sukoharjo Nomor 700/08/KS/2020 tentang Surat Aduan BPD Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Saudara Andri Eko Sulistyو selaku Kepala Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo terbukti melakukan tindakan yang melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- b. bahwa terhadap tindakan Saudara Andri Eko Sulistyو sebagai Kepala Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo yang melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis, tetapi yang bersangkutan tidak mematuhi dan melaksanakan sanksi administratif tersebut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Kepala Desa yang melanggar larangan sebagai Kepala Desa dalam hal setelah dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu melakukan Pemberhentian Sementara Saudara Andri Eko Sulistyو dari Jabatan Kepala Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

7

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Sementara Saudara Andri Eko Sulistyo dari Jabatan Kepala Desa, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Kepada Saudara Andri Eko Sulistyo diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus dari Inspektorat Kabupaten Sukoharjo Nomor 700/08/KS/2020 tentang Surat Aduan BPD Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KETIGA : Untuk efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, segala tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sampai dengan dicabutnya Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 8 SEPTEMBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Camat Grogol di Grogol;
 8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol di Gedangan;
 9. Yang bersangkutan.
-